

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP -2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 282/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP -2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/O1/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, bahwa jadwal rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 10 Desember 2018; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 332/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bogor tanggal 10 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.01.2-BA/O1/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018, Perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari; Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 332/PL.02-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 282/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP -2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Sebagai Berikut ;

- 1. Jumlah Kecamatan : 40**
- 2. Jumlah Kelurahan/Desa : 435**

3. Jumlah TPS : 14.952

4. Jumlah Pemilih Laki-laki : 1.774.938

5. Jumlah Pemilih Perempuan : 1.692.665

6. Jumlah Total Pemilih : 3.467.603

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman